



**PENETAPAN**

Nomor 0780/Pdt.G/2017/PA.Sbr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sumber yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**Penggugat**, umur 77 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Blok Wanakaya RT.003 RW.002 Desa Wanakaya Kecamatan Gunungjati Kabupaten Cirebon, sebagai Penggugat;  
melawan

**Tergugat**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Blok Kigeseng RT.03 RW.03 Desa Wanakaya Kecamatan Gunungjati Kabupaten Cirebon, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Penggugat di muka persidangan;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 Februari 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber dibawah Nomor 0780/Pdt.G/2017/PA.Sbr. tanggal 01 Februari 2017, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal ....., dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan , dengan Akta Nikah Nomor tanggal .....;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dengan bertempat tinggal terakhir di rumah kediaman bersama

Hal. 1 dari 5 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. di rumah orang tua Penggugat / Tergugat di dusun ..  
Desa .. Kecamatan .. Kabupaten Cirebon
4. di rumah kontrakan di dusun .. Desa .. Kecamatan ..  
Kabupaten Cirebon, telah hidup rukun sebagai mana layaknya suami isteri  
namun belum dikaruniai keturunan ;
5. Bahwa selama berumah tangga Penggugat dengan  
Tergugat pernah bercerai ;
6. Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat  
dengan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, akan tetapi sekitar  
bulan ..... tahun keharmonisan tersebut mulai pudar, karena antara  
Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang  
mencapai puncaknya pada bulan xxxx tahun ;
7. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan  
Tergugat tersebut disebabkan ;
8. Bahwa akibat rumah tangga Penggugat dan Tergugat  
yang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut, maka antara  
Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama .... bulan /  
tahun;
9. Bahwa Penggugat telah berusaha bersabar dan  
berupaya mempertahankan keutuhan rumah tangga, akan tetapi tidak  
berhasil, sehingga untuk mencapai tujuan perkawinan yang sakinah,  
mawaddah dan rahmah tidak mungkin bisa terwujud, oleh karenanya cukup  
alasan bagi Penggugat untuk mengajukan perceraian ini;

Berdasarkan dalil-dalil/alasan tersebut diatas, Penggugat mohon dengan  
hormat, kiranya bapak Ketua Pengadilan Agama Sumber cq. Majelis Hakim  
yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk menjatuhkan  
putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Memberi izin kepada Penggugat (Penggugat) untuk  
menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Tergugat(Tergugat) di depan sidang  
Pengadilan Agama Sumber;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Hal. 2 dari 5 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di muka persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, padahal kepadanya telah dipanggil dengan resmi dan patut berdasarkan berita acara relaas panggilan tanggal ..... dan ....., sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar dapat membina kembali rumah tangganya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas nasehat tersebut Penggugat mengatakan akan mencabut perkaranya dengan alasan Penggugat akan rukun kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim bermusyawarah ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud dan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Majelis Hakim telah berusaha maksimal menasehati Penggugat agar dapat rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat dan ternyata usaha tersebut berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat di muka sidang mengatakan akan mencabut perkaranya dengan alasan akan kembali rukun dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mengatakan akan mencabut perkaranya dengan alasan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara Nomor 0780/Pdt.G/2017/PA.Sbr. dinyatakan dicabut ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut telah dinyatakan dicabut maka proses penyelesaian perkara ini harus dinyatakan selesai ;

Hal. 3 dari 5 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Menerima pencabutan perkara Nomor 0780/Pdt.G/2017/PA.Sbr., oleh Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sumber untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 886.000,- ( delapan ratus delapan puluh enam ribu rupiah ) ;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumber pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Ramadan 1438 Hijriyah, oleh kami Drs. H. MUHAMMAD MAULUDIN. sebagai Ketua Majelis, Drs. YEYEP JAJA JAKARIA, SH. dan Drs. EPOY ROSMANA, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan DEDI SUPRIADI, S.Sy. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

**Drs. H. MUHAMMAD MAULUDIN.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Hal. 4 dari 5 hal.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Drs. YEYEP JAJA JAKARIA, SH.**

**Drs. EPOY ROSMANA, SH.**

Panitera Pengganti

**DEDI SUPRIADI, S.Sy.**

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	40.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	601.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Biaya materai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah		Rp.	886.000,-

(delapan ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Hal. 5 dari 5 hal.